

SISTEM REGISTRASI DAN PERIJINAN



Dr. dr. Fachmi Idris, M.Kes

Dosen FK UNSRI

BAGIAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT –
KEDOKTERAN KOMUNITAS (IKM/IKK)
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA, PALEMBANG

2006

Daftar Isi

1. Pendahuluan
2. Kompetensi Dokter
3. Persiapan Sistem Registrasi dan Perijinan
4. Tentang SIP
5. Penutup

SISTEM REGISTRASI DAN PERIJINAN

Oleh: Fachmi Idris¹

Pendahuluan

Filosofi dari registrasi adalah proses pengakuan atas kompetensi seseorang, dalam hal ini tenaga kesehatan, untuk memiliki kewenangan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Namun demikian, kewenangan yang diberikan dalam bentuk sertifikat atau surat tanda registrasi (STR) tidak akan secara otomatis memperbolehkan tenaga kesehatan, misalnya dokter, untuk dapat langsung berpraktik di sarana pelayanan kesehatan. Untuk hal ini, dokter tersebut harus memiliki surat ijin praktik (SIP) yang diterbitkan oleh pemerintah melalui dinas kesehatan dimana praktik akan dijalankan.

Proses di atas merupakan rangkaian panjang untuk menjamin bahwa dokter yang praktik adalah dokter yang kompeten. Kompetensi dokter merupakan hasil dari proses pendidikannya. Untuk mengukur proses pendidikan, lembaga yang memberikan kewenangan dokter untuk praktik, yaitu Konsil Kedokteran, menetapkan terlebih dahulu standar kompetensi dan standar pendidikan.

Dengan demikian, pembicaraan tentang sistem registrasi dan perijinan tidak akan lepas dengan upaya menghasilkan kompetensi tenaga kesehatan (dokter) yang akan melayani masyarakat menurut ukuran tertinggi.

Kompetensi Dokter

Makalah ini hanya akan memberikan paparan tentang proses untuk mencapai kompetensi dokter layanan primer sesuai permintaan penyelenggara. Bahasan ini sangat terkait dengan adanya proses perubahan kurikulum pendidikan dokter layanan primer dengan model kurikulum yang

¹ Ketua Terpilih – Wk Ketum PB IDI/Dosen FK UNSRI

baru, yaitu kurikulum berbasis kompetensi (KBK), yang kemudian dikenal dengan istilah KIPDI 3 (Kurikulum Inti Pendidikan Dokter Indonesia 3).

Melalui KIPDI 3, pendidikan dokter dibagi dalam dua tahap. Tahap 1 adalah tahap Pendidikan Dokter Dasar (PKD). Pada tahap PKD ini, dihasilkan dokter yang ditandai dengan terbitnya ijazah dari Fakultas Kedokteran. Tahap 2 adalah tahap Internship atau Magang Dokter Baru (MDB). Tahap MDB ini akan menghasilkan dokter yang bersertifikat untuk keperluan proses mendapatkan STR dan perizinan praktik mandiri. Sertifikat yang didapatkan dalam MDB ini didapatkan dari Kolegium Dokter Umum/Kolegium Dokter Indonesia.

Dokter yang sudah mendapatkan ijazah dan sertifikat kompetensi diyakini sudah menguasai kompetensi-kompetensi dokter layanan primer, baik secara teoritis maupun praktik. Ada tujuh area kompetensi yang harus dikuasai yang intinya adalah dokter layanan primer yang dihasilkan dapat melakukan praktiknya menurut pendekatan keluarga .

Ke tujuh area Kompetensi tersebut adalah:

1. Keterampilan Komunikasi Efektif ;
2. Keterampilan Klinik Dasar ;
3. Keterampilan Menerapkan Dasar-Dasar Ilmu Biomedik, Klinik, Perilaku, Epidemiologi: dalam Praktik Kedokteran Keluarga;
4. Keterampilan Pengelolaan Masalah Kesehatan Individu, Keluarga atau Masyarakat dengan Cara Komprehensif, Holistik, Berkesinambungan, Terkoordinir & Bekerjasama dalam Konteks Yankes Primer;
5. Memanfaatkan, Menilai Secara Kritis & Mengelola Informasi;
6. Mawas Diri & Belajar Sepanjang Hayat;
7. Etika, Moral & Profesionalisme dalam Praktik.

Persiapan Sistem Registrasi dan Perijinan: Menurut Regulasi Terbaru (UUPK)

Sesuai UUPK, konsep awal registrasi adalah: antara periode Oktober 2005 sampai April 2006, untuk dokter yang sudah punya: Surat Ijin Dokter (SID)/Surat Penugasan (SP)/Surat Izin Praktik

(SIP), akan otomatis punya STR apabila melapor Ke Konsil Kedokteran. Kemudian, antara periode April 2006 sampai April 2007, untuk Dokter Baru lulus atau dokter yang tidak punya SID/SP/SIP harus ditraining selama 2 Minggu tentang Dokter Keluarga (Paket A & B) di FK yang akan ditentukan kemudian. Sebelumnya akan ada “Placement Test” apakah perlu mengikuti training atau tidak.

Kemudian untuk periode April 2007 sampai Oktober 2010, dokter-dokter di atas akan masuk dalam periode persiapan registrasi ulang untuk lima tahun ke depan. Dalam periode ini, akan dipersiapkan Dokter Baru lulus melalui Training Khusus Dokter Keluarga atau *Continuing Professional Development* dalam waktu beberapa bulan (Paket A, B, C & D) guna mendapatkan sertifikat kompetensi dari Kolegium. Sertifikat kompetensi ini diperlukan untuk Registrasi di Konsil. Setelah itu, proses registrasi ulang dokter untuk setiap lima tahunnya, dengan kompetensi yang selalu terjaga dapat mulai dijalankan dengan baik.

Tentang Surat Ijin Praktik (SIP)

Penerbitan SIP pada dasarnya adalah peristiwa administratif biasa. Disebut demikian karena proses menjaga kompetensi sudah dilakukan oleh kolegium melalui uji kompetensi. Uji kompetensi yang dilakukan kolegium dimonitor oleh KKI dengan menerbitkan STR berdasarkan keberadaan sertifikat kompetensi tersebut. Adanya STR adalah syarat mutlak untuk diterbitkannya SIP oleh Dinas Kesehatan Kabupaten-Kota.

Tentang SIP ini sendiri, selain adanya syarat STR juga menyaratkan adanya rekomendasi dari organisasi profesi dan pada saat yang bersamaan dokter tersebut memiliki tempat praktik yang jelas. Untuk SIP sendiri, hanya boleh diberikan maksimum untuk 3 tempat praktik. Masing-masing tempat harus memiliki satu SIP. Aturan lebih lanjut tentang proses perijinan ini akan dirinci melalui peraturan menteri kesehatan.

Penutup

Dokter yang praktik harus kompeten. Bukti atas kompetensi tersebut ditandai dengan terbitnya ijazah FK dan sertifikat kompetensi dari Kolegium. Selanjutnya, kedua bukti ini merupakan syarat mutlak terbitnya STR yang merupakan tanda pengakuan atas kompetensi tersebut menjadi kewenangan yang resmi oleh Negara kepada dokter tersebut untuk menjalankan profesinya sebagai dokter. Namun demikian, secara administratif, setelah dokter tersebut memiliki kewenangan, dokter tetap harus mengurus SIP sebagai syarat menjalankan praktik di sarana pelayanan kesehatan yang ada.

Daftar Pustaka:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
2. World Federation for Medical Education, *Postgraduate Medical Education, WFME Global Standard for Quality Improvement*, WFME Office, 2003.
3. Kurikulum Berbasis Kompetensi. Direktorat Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional RI. 2003
4. Departemen Kesehatan RI. Sistem Kesehatan Nasional 2004. Jakarta, 2004.
5. WHO. 2000. The World Health Report, Health System: Improving Performance.